



PUTUSAN
Nomor 1452/Pid.B/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MUHAMAD ANDRI ALIAS ANDRI BIN ASDI |
| 2. Tempat lahir | : Palembang; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 36 Tahun / 05 September 1988; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kp.Pondok Wetan Rt.04/02 Kel.Paku haji Kec.Paku haji
Kabupaten Tangerang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Terdakwa Muhammad Lido Andika Saputra Alias Dika Bin Sutisna ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Asmiyanti, S.H., Advokat pada LBH HADE Indonesia Raya Tangerang, beralamat di Jl. Bhayangkara No. 11, RT 02/RW 05 Kel. Pondok Jagung Timur, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, tanggal 30 September 2024, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1452/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1452/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1452/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD ANDRI ALIAS ANDRI**

BIN ASDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD ANDRI ALIAS ANDRI BIN ASDI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)**, apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama **3 (tiga) Bulan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah Tas tangan warna hitam merk roowns yang didalamnya terdapat:
- 1(satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis metamfetamina (sabu) dengan berat netto 4,7101 gram kode A
- 1(satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis metamfetamina (sabu) dengan berat netto 4,7235 gram kode B
- 1(satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis metamfetamina (sabu) dengan berat netto 4,6931 gram kode C

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1452/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2588 gram kode D
6. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2489 gram kode E
7. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2516 gram kode F
8. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2509 gram kode G
9. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2529 gram kode H
10. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2543 gram kode I
11. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2523 gram kode J
12. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2454 gram kode K
13. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2518 gram kode L
14. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2489 gram kode M
15. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2518 gram kode N
16. 1 (satu) buah timbangan digital
17. 1 (satu) Unit Handphone vivo
18. 2 (dua) pack plastic klip bening besar
19. 1 (satu) buah potongan sedotan

Dirampas untuk dimusnahkan

20. 1 (satu) unit kendaraan roda dua motor merk Yamaha NMAX dengan No pol B-6218-JGD, beserta kunci kontak
21. 1 (satu) buah STNK asli motor merk yamana NMAX No pol B-6218-JGD a.n MUHAMAD ANDRI

Dirampas untuk negara

4. Metapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1452/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, maka Terdakwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMAD ANDRI ALIAS ANDRI BIN ASDI**, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih pada tahun 2024, bertempat rumah parkir Apartement Aeropolis Jalan Marsekal Suryadarma Kec. Neglasari Kota Tangerang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa **MUHAMAD ANDRI ALIAS ANDRI BIN ASDI** dihubungi oleh **Sdr. BUDI (dalam daftar pencarian orang)** yang pada intinya ingin meminta tolong untuk diambilkan barang dikomplek kehakiman Poris Tanah Tinggi yang berupa narkoba, kemudian Terdakwa berangkat seorang diri dan sesampainya di lokasi sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh **Sdr. ABANG (dalam daftar pencarian orang)** yang memberi tahu dimana lokasi barang yang dimaksud oleh Sdr. BUDI selanjutnya setelah Sdr. ABANG memberitahu lokasi tersebut Terdakwa mengambil secara langsung kantung kresek hitam yang berada di bawah tiang plang pengobatan, kemudian Terdakwa meraba kresek tersebut dan ada benda di dalam kantung kresek hitam tersebut kemudian Terdakwa simpan kantung kresek tersebut dan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Kp. Pondok Wetan RT 04 RW 02 Kelurahan Pakuhaji Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang dan setelah sampai di rumah Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan kantung kresek tersebut di kamar Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. BUDI untuk memberitahu jika barangnya berupa narkoba sudah Terdakwa simpan.

➤ Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. BUDI untuk membuka dan menghitung jumlah paket didalam kantung kresek hitam tersebut kemudian Terdakwa buka dan terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip di bening di dalam kantong kresek tersebut yang berisikan narkoba jenis sabu dan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis ekstasi kemudian Terdakwa timbang dan untuk narkoba jenis sabu masing-masing plastic klip bening seberat 100,40 gram sehingga total 301,2 gram sedangkan untuk narkoba jenis ekstasi Terdakwa hitung manual dan berisikan keseluruhan 1.500 (seribu lima ratus) butir pil ekstasi.

➤ Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa membuka bungkus tersebut dan Terdakwa melaporkan kepada Sdr. BUDI kemudian Terdakwa diperintahkan untuk menunggu kabar selanjutnya dan Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan uang komisi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jika paket tersebut sudah habis dikirim.

➤ Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. BUDI untuk mempersiapkan 400 (empat ratus) butir narkoba jenis ekstasi ke dalam 1 (satu) buah plastik klip bening untuk diantarkan atau ditaruh di depan rumah sakit Sitanala yang beralamat di jalan dokter Sitanala kelurahan Karangsari kecamatan Neglasari kota Tangerang lalu terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan 400 (empat ratus) butir narkoba jenis ekstasi lalu Terdakwa simpan di dalam bekas bungkus mie instan dan Terdakwa masukan ke dalam kantong kresek hitam kemudian Terdakwa berangkat seorang diri hingga sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sampai di lokasi dan menaruh 1 (satu) buah kantong kresek tersebut di bawah pohon sebelum rumah sakit sitana lalu Terdakwa foto dan kirim kepada Sdr. BUDI kemudian Terdakwa pulang.

➤ Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. BUDI untuk mempersiapkan 60 (enam puluh) gram narkoba jenis sabu lalu Terdakwa timbang menggunakan timbangan digital milik Terdakwa dan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1452/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening kemudian Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok Sampoerna mild dan Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut saat mempersiapkan paket, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk menaruh di Jalan Raya Cadas Kabupaten Tangerang.

➤ Bahwa kemudian Terdakwa membawa seluruh narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi yang Terdakwa simpan dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas tangan milik Terdakwa dengan maksud dan tujuan ingin menginap di apartemen aeropolis sambil mengantarkan narkoba jenis sabu yang disuruh oleh Sdr. BUDI, kemudian Terdakwa berangkat seorang diri sekira pukul 17.00 WIB dan saat Terdakwa sedang survei menemukan ada toko penjual pasir di pinggir Jalan Raya Cadas lalu Terdakwa menaruh 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu dengan berat 60 (enam puluh) gram di dekat pasir lalu Terdakwa foto dan kirim ke Sdr. BUDI kemudian Terdakwa pergi ke apartemen areopolis dengan maksud ingin menginap.

➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 kira pukul 15.00 WIB Saksi ACHMAD SANDI, SH, SAKSI AGUSTINUS, SH dan SAKSI DIAN ARI mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa akan ada seseorang yang akan bertransaksi narkoba, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh para saksi dan sekira pukul 19.00 WIB para saksi langsung ke lokasi yang diduga akan menjadi transaksi jual beli narkoba yaitu di Jalan Dokter Sitanala Kelurahan Karangsari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang dan saat tiba di lokasi tersebut para saksi melakukan pengamatan namun sampai sekitar pukul 22.00 WIB tidak ada kejadian atau orang yang mencurigakan.

➤ Bahwa sekira pukul 22.10 WIB para saksi mendapat informasi lagi bahwa transaksi jual beli narkoba bergeser ke Apartemen Areopolis Kota Tangerang kemudian para saksi langsung berangkat menuju lokasi tersebut dan sampai ditujuan pada pukul 22.30 WIB kemudian langsung melakukan pengamatan di sekitar tempat tersebut dan sekira pukul 23.00 WIB para saksi melihat ada seseorang yang mencurigakan serta ciri-ciri fisik orang tersebut sesuai dengan yang diberikan pemberi informasi sedang berjalan kaki kemudian para saksi langsung menghampiri orang tersebut di parkiran kendaraan dan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1452/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota dan menunjukkan surat perintah tugas kemudian menanyakan identitas orang tersebut dan langsung dijawab bernama Terdakwa **MUHAMAD ANDRI ALIAS ANDRI BIN ASDI**.

➤ Bahwa kemudian para saksi meminta kerjasama kepada Terdakwa untuk mengeluarkan narkoba jenis apapun jika memang menyimpannya lalu Terdakwa secara sadar tanpa adanya paksaan menyerahkan dan memberitahu bahwa di dalam jok bagasi kendaraan motor Terdakwa yaitu motor nmax dengan Nomor Polisi B-6218-JGD terdapat barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi.

➤ Bahwa setelah dibuka ditemukan satu buah tas tangan warna hitam merk round selalu oleh petugas diambil dan dibuka yang berisikan :

1. 3 (tiga) bungkus plastik klik bening besar berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat brutto keseluruhan 237,7 gram
2. 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis ekstasi sebanyak 1.100 (seribu serratus) butir dengan total berat brutto keseluruhan 281,06 gram
3. 1 (satu) satu buah timbangan digital
4. 2 (dua) pak plastik bening klik besar

➤ Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke polres mitra Tangerang kota guna penyelidikan lebih lanjut.

➤ Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL233FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO (Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto awal seluruhnya 14,2195 gram, setelah uji lab berat netto akhir seluruhnya 14,1267 gram dapat disimpulkan benar positif narkoba dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. (Terlampir dalam berkas perkara) dan barang bukti berupa butiran tablet warna coklat bentuk penguin dengan berat netto awal seluruhnya 13,7868 gram, setelah uji lab berat netto akhir seluruhnya 2,7676 gram dapat

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1452/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan benar positif narkoba dan mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Terlampir dalam berkas perkara).

➤ Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMAD ANDRI ALIAS ANDRI BIN ASDI**, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih pada tahun 2024, bertempat rumah parkir Apartement Aeropolis Jalan Marsekal Suryadarma Kec. Neglasari Kota Tangerang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 kira pukul 15.00 WIB Saksi ACHMAD SANDI, SH, SAKSI AGUSTINUS, SH dan SAKSI DIAN ARI mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa akan ada seseorang yang akan bertransaksi narkoba, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh para saksi dan sekira pukul 19.00 WIB para saksi langsung ke lokasi yang diduga akan menjadi transaksi jual beli narkoba yaitu di Jalan Dokter Sitanala Kelurahan Karangsari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang dan saat tiba di lokasi tersebut para saksi melakukan pengamatan namun sampai sekitar pukul 22.00 WIB tidak ada kejadian atau orang yang mencurigakan.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1452/Pid.B/2024/PN Tng



➤ Bahwa sekira pukul 22.10 WIB para saksi mendapat informasi lagi bahwa transaksi jual beli narkoba bergeser ke Apartemen Areopolis Kota Tangerang kemudian para saksi langsung berangkat menuju lokasi tersebut dan sampai ditujuan pada pukul 22.30 WIB kemudian langsung melakukan pengamatan di sekitar tempat tersebut dan sekira pukul 23.00 WIB para saksi melihat ada seseorang yang mencurigakan serta ciri-ciri fisik orang tersebut sesuai dengan yang diberikan pemberi informasi sedang berjalan kaki kemudian para saksi langsung menghampiri orang tersebut di parkir kendaraan dan langsung memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota dan menunjukkan surat perintah tugas kemudian menanyakan identitas orang tersebut dan langsung dijawab bernama **Terdakwa MUHAMAD ANDRI ALIAS ANDRI BIN ASDI**.

➤ Bahwa kemudian para saksi meminta kerjasama kepada Terdakwa untuk mengeluarkan narkoba jenis apapun jika memang menyimpannya lalu Terdakwa secara sadar tanpa adanya paksaan menyerahkan dan memberitahu bahwa di dalam jok bagasi kendaraan motor Terdakwa yaitu motor nmax dengan Nomor Polisi B-6218-JGD terdapat barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi.

➤ Bahwa setelah dibuka ditemukan satu buah tas tangan warna hitam merk round selalu oleh petugas diambil dan dibuka yang berisikan :

1. 3 (tiga) bungkus plastik klik bening besar berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat brutto keseluruhan 237,7 gram

2. 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis ekstasi sebanyak 1.100 (seribu seratus) butir dengan total berat brutto keseluruhan 281,06 gram

3. 1 (satu) satu buah timbangan digital

4. 2 (dua) pak plastik bening klik besar

➤ Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke polres mitra Tangerang kota guna penyelidikan lebih lanjut.

➤ Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL233FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO (Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap



barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto awal seluruhnya 14,2195 gram, setelah uji lab berat netto akhir seluruhnya 14,1267 gram dapat disimpulkan benar positif narkoba dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Terlampir dalam berkas perkara) dan barang bukti berupa butiran tablet warna coklat bentuk penguin dengan berat netto awal seluruhnya 13,7868 gram, setelah uji lab berat netto akhir seluruhnya 2,7676 gram dapat disimpulkan benar positif narkoba dan mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Terlampir dalam berkas perkara).

➤ Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Gol I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Achmad Sandi, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 kira pukul 15.00 WIB Saksi bersama-sama dengan SAKSI AGUSTINUS, SH dan SAKSI DIAN ARI mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa akan ada seseorang yang akan bertransaksi narkoba, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh para saksi dan sekira pukul 19.00 WIB para saksi langsung ke lokasi yang diduga akan menjadi transaksi jual beli narkoba yaitu di Jalan Dokter Sitanala Kelurahan Karangsari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang dan saat tiba di lokasi



tersebut para saksi melakukan pengamatan namun sampai sekitar pukul 22.00 WIB tidak ada kejadian atau orang yang mencurigakan.

- Bahwa sekira pukul 22.10 WIB para saksi mendapat informasi lagi bahwa transaksi jual beli narkoba bergeser ke Apartemen Areopolis Kota Tangerang kemudian para saksi langsung berangkat menuju lokasi tersebut dan sampai ditujuan pada pukul 22.30 WIB kemudian langsung melakukan pengamatan di sekitar tempat tersebut dan sekira pukul 23.00 WIB para saksi melihat ada seseorang yang mencurigakan serta ciri-ciri fisik orang tersebut sesuai dengan yang diberikan pemberi informasi sedang berjalan kaki kemudian para saksi langsung menghampiri orang tersebut di parkir kendaraan dan langsung memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota dan menunjukkan surat perintah tugas kemudian menanyakan identitas orang tersebut dan langsung dijawab bernama Terdakwa MUHAMAD ANDRI ALIAS ANDRI BIN ASDI.

- Bahwa kemudian para saksi meminta kerjasama kepada Terdakwa untuk mengeluarkan narkoba jenis apapun jika memang menyimpannya lalu Terdakwa secara sadar tanpa adanya paksaan menyerahkan dan memberitahu bahwa di dalam jok bagasi kendaraan motor Terdakwa yaitu motor nmax dengan Nomor Polisi B-6218-JGD terdapat barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi.

- Bahwa setelah dibuka ditemukan satu buah tas tangan warna hitam merk round selalu oleh petugas diambil dan dibuka yang berisikan :

1. 3 (tiga) bungkus plastik klik bening besar berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat brutto keseluruhan 237,7 gram
2. 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis ekstasi sebanyak 1.100 (seribu serratus) butir dengan total berat brutto keseluruhan 281,06 gram
3. 1 (satu) satu buah timbangan digital
4. 2 (dua) pak plastik bening klik besar

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi **Dian Ari Purnomo Aji** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 kira pukul 15.00 WIB Saksi bersama-sama dengan SAKSI ACHMAD SANDI, SH dan SAKSI DIAN ARI mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa akan ada seseorang yang akan bertransaksi narkoba, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh para saksi dan sekira pukul 19.00 WIB para saksi langsung ke lokasi yang diduga akan menjadi transaksi jual beli narkoba yaitu di Jalan Dokter Sitanala Kelurahan Karangsari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang dan saat tiba di lokasi tersebut para saksi melakukan pengamatan namun sampai sekitar pukul 22.00 WIB tidak ada kejadian atau orang yang mencurigakan.
- Bahwa sekira pukul 22.10 WIB para saksi mendapat informasi lagi bahwa transaksi jual beli narkoba bergeser ke Apartemen Areopolis Kota Tangerang kemudian para saksi langsung berangkat menuju lokasi tersebut dan sampai ditujuan pada pukul 22.30 WIB kemudian langsung melakukan pengamatan di sekitar tempat tersebut dan sekira pukul 23.00 WIB para saksi melihat ada seseorang yang mencurigakan serta ciri-ciri fisik orang tersebut sesuai dengan yang diberikan pemberi informasi sedang berjalan kaki kemudian para saksi langsung menghampiri orang tersebut di parkir kendaraan dan langsung memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota dan menunjukkan surat perintah tugas kemudian menanyakan identitas orang tersebut dan langsung dijawab bernama Terdakwa MUHAMAD ANDRI ALIAS ANDRI BIN ASDI.
- Bahwa kemudian para saksi meminta kerjasama kepada Terdakwa untuk mengeluarkan narkoba jenis apapun jika memang menyimpannya lalu Terdakwa secara sadar tanpa adanya paksaan menyerahkan dan memberitahu bahwa di dalam jok bagasi kendaraan motor Terdakwa yaitu motor nmax dengan Nomor Polisi B-6218-JGD terdapat barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi.
- Bahwa setelah dibuka ditemukan satu buah tas tangan warna hitam merk round selalu oleh petugas diambil dan dibuka yang berisikan :
 1. 3 (tiga) bungkus plastik klik bening besar berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat brutto keseluruhan 237,7 gram
 2. 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis ekstasi sebanyak 1.100 (seribu serratus) butir dengan total berat brutto keseluruhan 281,06 gram
 3. 1 (satu) satu buah timbangan digital

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1452/Pid.B/2024/PN Tng



4. 2 (dua) pak plastik bening klik besar

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BUDI (dalam daftar pencarian orang) yang pada intinya ingin meminta tolong untuk diambilkan barang dikomplek kehakiman Poris Tanah Tinggi yang berupa narkoba, kemudian Terdakwa berangkat seorang diri dan sesampainya di lokasi sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ABANG (dalam daftar pencarian orang) yang memberi tahu dimana lokasi barang yang dimaksud oleh Sdr. BUDI selanjutnya setelah Sdr. ABANG memberitahu lokasi tersebut Terdakwa mengambil secara langsung kantung kresek hitam yang berada di bawah tiang plang pengobatan, kemudian Terdakwa meraba kresek tersebut dan ada benda di dalam kantung kresek hitam tersebut kemudian Terdakwa simpan kantung kresek tersebut dan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Kp. Pondok Wetan RT 04 RW 02 Kelurahan Pakuhaji Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang dan setelah sampai di rumah Terdakwa langsung menyimpan kantung kresek tersebut di kamar Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. BUDI untuk memberitahu jika barangnya berupa narkoba sudah Terdakwa simpan.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. BUDI untuk membuka dan menghitung jumlah paket didalam kantung kresek hitam tersebut kemudian Terdakwa buka dan terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip di bening di dalam kantung kresek tersebut yang berisikan narkoba jenis sabu dan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis ekstasi kemudian Terdakwa timbang dan untuk narkoba jenis sabu masing-masing plastic klip bening seberat 100,40 gram sehingga total 301,2 gram sedangkan untuk narkoba jenis ekstasi Terdakwa hitung manual dan berisikan keseluruhan 1.500 (seribu lima ratus) butir pil ekstasi.
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa membuka bungkus tersebut dan Terdakwa melaporkan kepada Sdr. BUDI kemudian Terdakwa diperintahkan untuk menunggu kabar selanjutnya dan Terdakwa dijanjikan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1452/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan uang komisi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jika paket tersebut sudah habis dikirim.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. BUDI untuk mempersiapkan 400 (empat ratus) butir narkoba jenis ekstasi ke dalam 1 (satu) buah plastik klip bening untuk diantarkan atau ditaruh di depan rumah sakit Sitanala yang beralamat di jalan dokter Sitanala kelurahan Karangsari kecamatan Neglasari kota Tangerang lalu terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan 400 (empat ratus) butir narkoba jenis ekstasi lalu Terdakwa simpan di dalam bekas bungkus mie instan dan Terdakwa masukan ke dalam kantong kresek hitam kemudian Terdakwa berangkat seorang diri hingga sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sampai di lokasi dan menaruh 1 (satu) buah kantong kresek tersebut di bawah pohon sebelum rumah sakit sitana lalu Terdakwa foto dan kirim kepada Sdr. BUDI kemudian Terdakwa pulang.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. BUDI untuk mempersiapkan 60 (enam puluh) gram narkoba jenis sabu lalu Terdakwa timbang menggunakan timbangan digital milik Terdakwa dan Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening kemudian Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok Sampoerna mild dan Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut saat mempersiapkan paket, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk menaruh di Jalan Raya Cadas Kabupaten Tangerang.

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa seluruh narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi yang Terdakwa simpan dan dimasukan ke dalam 1 (satu) buah tas tangan milik Terdakwa dengan maksud dan tujuan ingin menginap di apartemen aeropolis sambil mengantarkan narkoba jenis sabu yang disuruh oleh Sdr. BUDI, kemudian Terdakwa berangkat seorang diri sekira pukul 17.00 WIB dan saat Terdakwa sedang survei menemukan ada toko penjual pasir di pinggir Jalan Raya Cadas lalu Terdakwa menaruh 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu dengan berat 60 (enam puluh) gram di dekat pasir lalu Terdakwa foto dan kirim ke Sdr. BUDI kemudian Terdakwa pergi ke apartemen areopolis dengan maksud ingin menginap.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1452/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dihampiri oleh SAKSI ACHMAD SANDI, SH, Saksi DIAN ARI PURNOMO AJI, dan Saksi AGUSTINUS, SH, di parkir kendaraan dan langsung memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota dan menunjukkan surat perintah tugas kemudian menanyakan identitas Terdakwa .
- Bahwa kemudian para saksi tersebut meminta Terdakwa untuk mengeluarkan narkoba jenis apapun jika memang menyimpannya lalu Terdakwa secara sadar tanpa adanya paksaan menyerahkan dan memberitahu bahwa di dalam jok bagasi kendaraan motor Terdakwa yaitu motor nmax dengan Nomor Polisi B-6218-JGD terdapat barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi.
- Bahwa setelah dibuka ditemukan satu buah tas tangan warna hitam merk round selalu oleh petugas diambil dan dibuka yang berisikan :
 1. 3 (tiga) bungkus plastik klik bening besar berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat brutto keseluruhan 237,7 gram
 2. 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis ekstasi sebanyak 1.100 (seribu serratus) butir dengan total berat brutto keseluruhan 281,06 gram
 3. 1 (satu) satu buah timbangan digital
 4. 2 (dua) pak plastik bening klik besar
- Bahwa dalam menjalankan aksinya tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi, Penuntut Umum juga telah menghadirkan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL233FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO (Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto awal seluruhnya 14,2195 gram, setelah uji lab berat netto akhir seluruhnya 14,1267 gram dapat disimpulkan benar positif narkoba dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. (Terlampir dalam berkas perkara) dan barang bukti berupa butiran tablet warna coklat bentuk penguin dengan berat netto awal seluruhnya 13,7868 gram, setelah uji lab berat netto akhir seluruhnya 2,7676 gram dapat disimpulkan benar positif narkoba dan mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1452/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 37 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Tas tangan warna hitam merk roowns yang didalamnya terdapat:
 - 1(satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis metamfetamina (sabu) dengan berat netto 4,7101 gram kode A
 - 1(satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis metamfetamina (sabu) dengan berat netto 4,7235 gram kode B
 - 1(satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis metamfetamina (sabu) dengan berat netto 4,6931 gram kode C
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2588 gram kode D
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2489 gram kode E
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2516 gram kode F
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2509 gram kode G
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2529 gram kode H
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2543 gram kode I
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2523 gram kode J
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2454 gram kode K
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2518 gram kode L
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2489 gram kode M
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2518 gram kode N
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) Unit Handphone vivo
- 2 (dua) pack plastic klip bening besar

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1452/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan sedotan
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua motor merk Yamaha NMAX dengan No pol B-6218-JGD, beserta kunci kontak
- 1 (satu) buah STNK asli motor merk yamana NMAX No pol B-6218-JGD a.n MUHAMAD ANDRI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BUDI (dalam daftar pencarian orang) yang pada intinya ingin meminta tolong untuk diambilkan barang dikomplek kehakiman Poris Tanah Tinggi yang berupa narkoba, kemudian Terdakwa berangkat seorang diri dan sesampainya di lokasi sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ABANG (dalam daftar pencarian orang) yang memberi tahu dimana lokasi barang yang dimaksud oleh Sdr. BUDI selanjutnya setelah Sdr. ABANG memberitahu lokasi tersebut Terdakwa mengambil secara langsung kantung kresek hitam yang berada di bawah tiang plang pengobatan, kemudian Terdakwa meraba kressek tersebut dan ada benda di dalam kantung kresek hitam tersebut kemudian Terdakwa simpan kantung kresek tersebut dan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Kp. Pondok Wetan RT 04 RW 02 Kelurahan Pakuhaji Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang ;
- Bahwa benar, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. BUDI untuk membuka dan menghitung jumlah paket didalam kantung kresek hitam tersebut kemudian Terdakwa buka dan terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip di bening di dalam kantung kresek tersebut yang berisikan narkoba jenis sabu dan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis ekstasi kemudian Terdakwa timbang dan untuk narkoba jenis sabu masing-masing plastic klip bening seberat 100,40 gram sehingga total 301,2 gram sedangkan untuk narkoba jenis ekstasi Terdakwa hitung manual dan berisikan keseluruhan 1.500 (seribu lima ratus) butir pil ekstasi.
- Bahwa benar, selanjutnya setelah Terdakwa membuka bungkus tersebut dan Terdakwa melaporkan kepada Sdr. BUDI kemudian Terdakwa diperintahkan untuk menunggu kabar selanjutnya dan Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan uang komisi sebesar Rp.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1452/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jika paket tersebut sudah habis dikirim.

- Bahwa benar, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. BUDI untuk mempersiapkan 400 (empat ratus) butir narkoba jenis ekstasi ke dalam 1 (satu) buah plastik klip bening untuk diantarkan atau ditaruh di depan rumah sakit Sitanala yang beralamat di jalan dokter Sitanala kelurahan Karangsari kecamatan Neglasari kota Tangerang lalu terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan 400 (empat ratus) butir narkoba jenis ekstasi lalu Terdakwa simpan di dalam bekas bungkus mie instan dan Terdakwa masukan ke dalam kantong kresek hitam kemudian Terdakwa berangkat seorang diri hingga sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sampai di lokasi dan menaruh 1 (satu) buah kantong kresek tersebut di bawah pohon sebelum rumah sakit sitana lalu Terdakwa foto dan kirim kepada Sdr. BUDI kemudian Terdakwa pulang.

- Bahwa benar, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. BUDI untuk mempersiapkan 60 (enam puluh) gram narkoba jenis sabu lalu Terdakwa timbang menggunakan timbangan digital milik Terdakwa dan Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening kemudian Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok Sampoerna mild dan Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut saat mempersiapkan paket, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk menaruh di Jalan Raya Cadas Kabupaten Tangerang.

- Bahwa benar, kemudian Terdakwa membawa seluruh narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi yang Terdakwa simpan dan dimasukan ke dalam 1 (satu) buah tas tangan milik Terdakwa dengan maksud dan tujuan ingin menginap di apartemen aeropolis sambil mengantarkan narkoba jenis sabu yang disuruh oleh Sdr. BUDI, kemudian Terdakwa berangkat seorang diri sekira pukul 17.00 WIB dan saat Terdakwa sedang survei menemukan ada toko penjual pasir di pinggir Jalan Raya Cadas lalu Terdakwa menaruh 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu dengan berat 60 (enam puluh) gram di dekat pasir lalu Terdakwa foto dan kirim ke Sdr. BUDI kemudian Terdakwa pergi ke apartemen areopolis dengan maksud ingin menginap.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 1452/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pada saat ditanyakan oleh SAKSI ACHMAD SANDI, SH, Saksi DIAN ARI PURNOMO AJI, dan Saksi AGUSTINUS, SH Bahwa setelah dibuka ditemukan satu buah tas tangan warna hitam merk round selalu oleh petugas diambil dan dibuka yang berisikan :

1. 3 (tiga) bungkus plastik klik bening besar berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat brutto keseluruhan 237,7 gram
2. 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.100 (seribu serratus) butir dengan total berat brutto keseluruhan 281,06 gram
3. 1 (satu) satu buah timbangan digital
4. 2 (dua) pak plastik bening klik besar

- Bahwa benar, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL233FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto awal seluruhnya 14,2195 gram, setelah uji lab berat netto akhir seluruhnya 14,1267 gram dapat disimpulkan benar positif narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Terlampir dalam berkas perkara) dan barang bukti berupa butiran tablet warna coklat bentuk penguin dengan berat netto awal seluruhnya 13,7868 gram, setelah uji lab berat netto akhir seluruhnya 2,7676 gram dapat disimpulkan benar positif narkotika dan mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa benar, dalam menjalankan aksinya tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dimana Pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2)

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1452/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa”, adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam arti orang atau siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan pelaku tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Menimbang, Bahwa dalam hal ini, yang dapat diajukan sebagai “barang siapa” berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, Bahwa selanjutnya, apabila dinilai diri terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangannya cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara ini, sehingga dengan keadaan itu dapatlah dikatakan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1452/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan mulai dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, yang selanjutnya dikaitkan dengan unsur ini, maka didapat fakta hukum jika Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BUDI (dalam daftar pencarian orang) yang pada intinya ingin meminta tolong untuk diambilkan barang dikomplek kehakiman Poris Tanah Tinggi yang berupa narkotika ;

Menimbang, bahwa kemudian setelah dibuka, barang kemudian dihitung oleh Terdakwa, dan diketahui barang yang Terdakwa ambil terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip di bening di dalam kantong kresek tersebut yang berisikan narkotika jenis sabu dan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis ekstasi kemudian Terdakwa timbang dan untuk narkotika jenis sabu masing-masing plastic klip bening seberat 100,40 gram sehingga total 301,2 gram sedangkan untuk narkotika jenis ekstasi Terdakwa hitung manual dan berisikan keseluruhan 1.500 (seribu lima ratus) butir pil ekstasi ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. BUDI untuk mempersiapkan 400 (empat ratus) butir narkotika jenis ekstasi ke dalam 1 (satu) buah plastik klip bening untuk diantarkan atau ditaruh di depan rumah sakit Sitanala yang beralamat di jalan dokter Sitanala kelurahan Karangsari kecamatan Neglasari kota Tangerang lalu terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan 400 (empat ratus) butir narkotika jenis ekstasi lalu Terdakwa simpan di dalam bekas bungkus mie instan dan Terdakwa masukan ke dalam kantong kresek hitam kemudian Terdakwa berangkat seorang diri hingga sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sampai di lokasi dan menaruh 1 (satu) buah kantong kresek tersebut di bawah pohon sebelum rumah sakit sitana lalu Terdakwa foto dan kirim kepada Sdr. BUDI kemudian Terdakwa pulang.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. BUDI untuk mempersiapkan 60 (enam puluh) gram narkotika jenis sabu lalu Terdakwa timbang menggunakan timbangan digital milik Terdakwa dan Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening kemudian Terdakwa

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1452/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan di dalam bungkus rokok Sampoerna mild dan Terdakwa juga mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut saat mempersiapkan paket, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk menaruh di Jalan Raya Cadas Kabupaten Tangerang ;

Menimbang, bahwa sekira sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dihipnotis oleh SAKSI ACHMAD SANDI, SH, Saksi DIAN ARI PURNOMO AJI, dan Saksi AGUSTINUS, SH, di parkir kendaraan dan langsung memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota dan menunjukkan surat perintah tugas kemudian menanyakan identitas Terdakwa .

Menimbang, bahwa kemudian para saksi tersebut meminta Terdakwa untuk mengeluarkan narkoba jenis apapun jika memang menyimpannya lalu Terdakwa secara sadar tanpa adanya paksaan menyerahkan dan memberitahu bahwa di dalam jok bagasi kendaraan motor Terdakwa yaitu motor nmax dengan Nomor Polisi B-6218-JGD terdapat barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi.

Menimbang, bahwa setelah dibuka ditemukan satu buah tas tangan warna hitam merk round selalu oleh petugas diambil dan dibuka yang berisikan :

1. 3 (tiga) bungkus plastik klik bening besar berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat brutto keseluruhan 237,7 gram
2. 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis ekstasi sebanyak 1.100 (seribu serratus) butir dengan total berat brutto keseluruhan 281,06 gram
3. 1 (satu) satu buah timbangan digital
4. 2 (dua) pak plastik bening klik besar

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL233FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO (Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto awal seluruhnya 14,2195 gram, setelah uji lab berat netto akhir seluruhnya 14,1267 gram dapat disimpulkan benar positif narkoba dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. (Terlampir dalam berkas perkara) dan barang bukti berupa butiran tablet warna coklat bentuk penguin dengan berat netto awal seluruhnya 13,7868 gram, setelah uji lab berat netto akhir seluruhnya 2,7676 gram dapat disimpulkan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1452/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar positif narkoba dan mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan dalam amar putusan ini menurut majelis Hakim adalah pantas, adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

1. 1 (Satu) buah Tas tangan warna hitam merk roowns yang didalamnya terdapat:
 - a. 1(satu) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis metamfetamina (sabu) dengan berat netto 4,7101 gram kode A
 - b. 1(satu) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis metamfetamina (sabu) dengan berat netto 4,7235 gram kode B
 - c. 1(satu) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis metamfetamina (sabu) dengan berat netto 4,6931 gram kode C
 - d. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2588 gram kode D
 - e. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis MDMA

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1452/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ekstasi) dengan berat netto 0,2489 gram kode E

f. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2516 gram kode F

g. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2509 gram kode G

h. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2529 gram kode H

i. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2543 gram kode I

j. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2523 gram kode J

k. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2454 gram kode K

l. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2518 gram kode L

m. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2489 gram kode M

n. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2518 gram kode N

2. 1 (satu) buah timbangan digital

3. 1 (satu) Unit Handphone vivo

4. 2 (dua) pack plastic klip bening besar

5. 1 (satu) buah potongan sedotan

Beralasan untuk ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan

6. 1 (satu) unit kendaraan roda dua motor merk Yamaha NMAX dengan No pol B-6218-JGD, beserta kunci kontak

7. 1 (satu) buah STNK asli motor merk yamana NMAX No pol B-6218-JGD

a.n MUHAMAD ANDRI

Beralasan untuk ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1452/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD ANDRI ALIAS ANDRI BIN ASDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana tertuang didalam dakwaan alternatif Pertama dari Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD ANDRI ALIAS ANDRI BIN ASDI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) Bulan Penjara** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) buah Tas tangan warna hitam merk roowns yang didalamnya terdapat:
 - a. 1(satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis metamfetamina (sabu) dengan berat netto 4,7101 gram kode A
 - b. 1(satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis metamfetamina (sabu) dengan berat netto 4,7235 gram kode B
 - c. 1(satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis metamfetamina (sabu) dengan berat netto 4,6931 gram kode C
 - d. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2588 gram kode D
 - e. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1452/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2489 gram kode E

f.1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2516 gram kode F

g. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2509 gram kode G

h. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2529 gram kode H

i.1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2543 gram kode I

j.1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2523 gram kode J

k. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2454 gram kode K

l.1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2518 gram kode L

m. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2489 gram kode M

n. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2518 gram kode N

2. 1 (satu) buah timbangan digital

3. 1 (satu) Unit Handphone vivo

4. 2 (dua) pack plastic klip bening besar

5. 1 (satu) buah potongan sedotan

Ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan

6. 1 (satu) unit kendaraan roda dua motor merk Yamaha NMAX dengan No pol B-6218-JGD, beserta kunci kontak

7. 1 (satu) buah STNK asli motor merk yamana NMAX No pol B-6218-JGD a.n MUHAMAD ANDRI

Ditetapkan agar dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami, Andri Falahandika Ansyarul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Nurhadi, S.H., Ali Murdiat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1452/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuli Agus Santoso Prayitno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Muhammad Agra Syafiquddin Yusuf, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadiri pula oleh Terdakwa secara virtual;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adek Nurhadi, S.H

Andri Falahandika Ansyarul, S.H., M.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuli Agus Santoso Prayitno, S.H,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1452/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27